

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Rachmat Sandy Ramadhan
Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak**

**Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: rsandyramadhan@yahoo.com**

ABSTRACT

This study aims to determine the presentation of financial statements has been fully implemented Tulungagung follow SAP PP No. 71 Year 2010 annex II. This research is descriptive qualitative. The data in this study were obtained by means of field studies is through interview, observation, and documentation. The process of data analysis using qualitative methods, which include analysis of financial statement presentation system that currently run vBulletin district government as outlined in the accounting policies as compared with SAP No.. 71 (Annex II). The results of this study showed that based on its Financial Statements components BPKAD Tulungagung have followed SAP No.. 71 of 2010 (Appendix II). Yet the budget realization report, the presentation of the financing is still not converted post by SAP and still follow the classification or labeling by post or by post Permendagri financing district government budget in vBulletin.

Keywords: Presentation of Financial Statements, SAP PP No 71, Region Tulungagung.

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Rachmat Sandy Ramadhan
Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak**

**Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: rsandyramadhan@yahoo.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan yang diterapkan Kabupaten Tulungagung telah sepenuhnya mengikuti SAP PP No 71 Tahun 2010 lampiran II. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu meliputi Analisis sistem penyajian laporan keuangan yang dijalankan Pemkab Tulungagung saat ini yang dituangkan dalam kebijakan akuntansinya dibandingkan dengan SAP No. 71 (Lampiran II). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan komponen Laporan Keuangannya BPKAD Kabupaten Tulungagung telah mengikuti SAP No. 71 Tahun 2010(Lampiran II).Namun pada laporan realisasi anggarannya, pada penyajian pos pembiayaan masih belum dikonversi menurut SAP dan masih mengikuti klasifikasi atau pemberian nama pos menurut permendagri atau menurut pos pembiayaan didalam APBD Pemkab Tulungagung.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, SAP PP No 71 Tahun 2010, Pemkab Tulungagung.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan suatu yang tidak bisa dihindari lagi oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang di era globalisasi ini didorong untuk terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk mengimbangi era globalisasi dan tidak terpuruk oleh besarnya pengaruh era globalisasi ini yang juga merasuki kedalam sektor pemerintahan. Salah satu perwujudan pemerintah Indonesia dalam berpartisipasi dalam globalisasi ini adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat, terakutabilitas, dan transparan. Sehingga untuk mewujudkan itu diperlukan suatu regulasi/peraturan yang dapat dijadikan pedoman pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat, terakutabilitas, dan transparan.

Semenjak era Reformasi Tahun 1998, Akuntansi keuangan pemerintahan di Indonesia menjadi salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang menjadi sorotan besar dari berbagai pihak. Hal tersebut disebabkan karena pada pemerintahan, dibuat kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam melakukan reformasi di bidang akuntansi, Pemerintah Indonesia menerapkan peraturan bahwa keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat, terakutabilitas, dan transparan, maka Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Akrual yaitu PP No. 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sehingga dengan kata lain dalam basis akrual, pemerintahan melaporkan laporan finansial yang dituangkan kedalam Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan ekuitas dan laporan pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam Laporan

Realisasi Anggaran. Namun untuk mengubah sistem akuntansi kedalam basis akrual pastinya sangat memerlukan waktu yang banyak, sehingga untuk menjembatani perubahan tersebut, pemerintah republik indonesia juga mengeluarkan PP 71 Tahun 2010 Lampiran II sebagai peraturan untuk transisi dari basis kas menjadi basis akrual. Perbedaan yang sangat mendasar SAP berbasis Akrual dan SAP berbasis Cash Toward Accrual yaitu waktu pencatatan transaksi pengakuan pendapatan dan belanja, selain itu dari segi format laporan juga berubah. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis dan komponen laporan keuangan. Selain perbedaan komponen laporan keuangan di atas, permasalahan yang perlu diantisipasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah penerapan konsep pengakuan, pengukuran, dan pelaporan/pengungkapan.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Jawa Timur. Sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi untuk menjadi salah satu Kabupaten yang maju seperti Kabupaten maju lainnya yang ada di Jawa Timur. Oleh karena itu, Dalam hal mewujudkan Kabupaten yang maju dan berkembang, maka sangat diperlukan peran pemerintah yang besar untuk mewujudkan Kabupaten yang maju dan berkembang. Untuk mewujudkan itu semua, tidak lepas dari bagaimana penatausahaan keuangan yang diterapkan di lingkup pemerintahan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Karena Penatausahaan dan pengelolaan keuangan pemerintah dapat mencerminkan kinerja dari pemerintah tersebut yang dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang diterbitkan pemerintah disetiap akhir periodenya. Untuk itu maka diperlukan Sistem Pelaporan Keuangan yang kompleks, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemakai yang berkepentingan agar kinerja dari pemerintahan tersebut mudah dimengerti dan diketahui sesuai dari tujuan para pemakainya. Sehingga penting bagi kabupaten Tulungagung agar penatausahaan keuangannya dan pelaporan keuangannya dilakukan berdasar peraturan yang berlaku yaitu SAP PP No.71 Tahun 2010. Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah seperti berikut :1) Apakah penyajian laporan keuangan yang diterapkan Kabupaten Tulungagung telah mengikuti SAP PP 71 Tahun 2010 Lampiran 2?

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan penelitian ini dimaksudkan bertujuan untuk:a) Menganalisis penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabuapten Tulungagung terhadap kesamaannya dengan SAP basis kas menuju akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Pemda Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, Halim (2001:20) :

“Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.”

Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Dearah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas,dkk, 1987:279-280) adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006:23) menyatakan bahwa perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah, dilihat dari aspek historis, dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu “Era sebelum otonomi daerah, Era transisi otonomi, era pascatransisi”. Era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala Orde Baru mulai tahun 1975 sampai 1999. Era transisi ekonomi adalah masa antara tahun 1999 hingga 2004, dan era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004.

Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut Profesor Oppenheim (dalam Mohammad Jimmi Ibrahim, 1991:50) bahwa daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyajian Laporan Keuangan Pemda

Menurut Erlina (2008 :18) “ Laporan Keuangan adalah Produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Dimana laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan prinsip yang ada pada peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah PP No.24 Tahun 2005”. Laporan Keuangan Pemerintahan Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang SAP adalah “ Merupakan Laporan Yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

SAP PP 71 Tahun 2010

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi (Sumber : <http://www.perbendaharaan.go.id/new/cetak.php?id=2526>). Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akruwal dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP Berbasis Akruwal, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas. Basis Akruwal adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

PP 71 Tahun 2010 Lampiran 2 Basis Kas Menuju Akruwal Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Tujuan dari penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati oleh eksekutif dan legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Informasi yang dimaksud berupa informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. dan juga meliputi informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan

pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002 : 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif menurut Sekaran (2006 :158) adalah penelitian untuk menjelaskan karakteristik variable yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, ataupun orientasi industry kepada peneliti.

Penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten Tulungagung. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerapkan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan operasionalnya, khususnya dalam hal ini adalah pelaporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD Kabupaten Tulungagung. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori grounded". Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. dalam menganalisis data pada penelitian ini , peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Singkat Pemkab Tulungagung

Awalnya, Tulungagung hanya merupakan daerah kecil yang terletak di sekitar tempat yang saat ini merupakan pusat kota (alun-alun). Tempat tersebut dinamakan Tulungagung karena merupakan sumber air yang besar - dalam bahasa Kawi, *tulung* berarti mata air, dan *agung* berarti besar -. Daerah yang lebih luas disebut Ngrowo. Nama Ngrowo masih dipakai sampai sekitar awal abad XX, ketika terjadi perpindahan pusat ibu kota dari Kalangbret ke Tulungagung.

Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Laporan Keuangan Pemkab Tulungagung

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Pemkab Tulungagung

Dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu berdasarkan SAP PP 71 Tahun 2010 Lampiran II yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2009. Dasar perumusan peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada pasal 239 yang menyatakan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Prinsip Laporan Keuangan Pemkab Tulungagung

Dalam siklus pelaporan maka prinsip-prinsip akuntansi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu meliputi:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

b. Prinsip nilai perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

c. Prinsip realisasi

Keterediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam perolahan anggaran yang dimaksud.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lainnya harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut perlu harus diungkapkan dengan jelas atas catatan atas pelaporan keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk realisasi anggaran dibuat periode semester.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode keperiode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi yang lain.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure Principle)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar hukum kebijakan akuntansi pemkab Tulungagung

Dalam kebijakan akuntansi pemerintahan kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2009, terdapat beberapa kebijakan yang melandasi atas kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh kabupaten Tulungagung, yaitu :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatur Keuangan Negara Khususnya Pasal 23 ayat 1 : Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
7. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan;
8. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Basis Akuntansi dilingkup Pemkab Tulungagung

Dalam kebijakan akuntansi pemerintahan kabupaten Tulungagung laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Tujuan Umum Laporan Keuangan yang ada dalam kebijakan akuntansi kabupaten Tulungagung adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komponen-komponen Laporan Keuangan Pemkab Tulungagung

Komponen-komponen pokok yang terdapat pada laporan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan.

Pembahasan

Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual

Laporan Realisasi Anggaran

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, laporan realisasi anggaran bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan sumber daya ekonomi;

b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Tulungagung disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Tulungagung sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

a. Pendapatan

b. Belanja

c. Transfer

d. surplus atau defisit

e. penerimaan pembiayaan

f. pengeluaran pembiayaan

g. pembiayaan neto

h. SILPA/SiKPA

Pada pemerintahan kabupaten Tulungagung, dalam kebijakan akuntansinya terkait Laporan Realisasi anggaran, dilakukan konversi pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ada dalam APBD karena penyajian berbeda dengan pos-pos laporan realisasi anggaran. Hal ini dijelaskan pada sub-bab sebelumnya yang berisi tentang kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten Tulungagung.

Untuk analisis lebih lanjut, terkait jenis, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten Tulungagung, maka akan dijelaskan satu persatu pada sub bab – sub bab dibawah ini :

Akuntansi Pendapatan

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi :

a. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD);

b. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini akan dijelaskan tentang jenis, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan dilingkup pemerintah daerah kabupaten Tulungagung:

Jenis Pendapatan

Pada pemerintah kabuapten Tulungagung, pendapatan diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang/jasa.

Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Jenis transfer pemerintah pusat- dana perimbangan dirinci menurut obyek pendapatan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis transfer pemerintah pusat lainnya dirinci menurut obyek pendapatan terdiri dari dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Jenis transfer pemerintah provinsi dirinci menurut obyek pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. jenis pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Jenis pendapatan dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. Jenis pendapatan lainnya terdiri dari selain pendapatan hibah dan dana darurat seperti bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten dan bantuan keuangan dari kota.

Dari penjelasan jenis-jenis pos pendapatan pemerintah kabupaten Tulungagung diatas, dapat diketahui bahwa pengklasifikasian pos pendapatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Tulugagung telah sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 lampiran 2, yaitu PSAP No. 2 Paragraf 23 yang menyatakan bahwa pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan Pendapatan

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan belum diakui sebagai pendapatan dan merupakan pendapatan yang ditangguhkan. Pada pemerintah kabupaten Tulungagung

terdapat satu kriteria dalam pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan dengan pos-pos pendapatan akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penjelasan pengakuan pendapatan pemerintah kabupaten Tulungagung diatas, dapat diketahui bahwa pengakuan pos pendapatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Tulugagung telah sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 lampiran 2, yaitu PSAP No. 2 Paragraf 22 yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/daerah.

Pengukuran Pendapatan

Pada pemerintah kabupaten Tulugagung pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pengukuran pendapatan pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan tersebut tidak diperhitungkan dan pendapatan dicatat dengan sebesar nominal yang diperoleh, sementara pengeluaran yang terjadi atas perolehan pendapatan tersebut, dicatat kedalam belanja sesuai dengan klasifikasi belanja yang menjadi pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Dari penjelasan pengukuran pendapatan pemerintah kabupaten Tulungagung diatas, dapat diketahui bahwa pengukuran pos pendapatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Tulugagung telah sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 lampiran 2, yaitu PSAP No. 2 Paragraf 25 yang menyatakan bahwa pendapatan dilaksanakan atas dasar azas Bruto.

Pengungkapan Pendapatan

Pada pemerintahan kabupaten Tulungagung Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhir tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target pendapatan daerah.
- d. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada permendagri No. 13 tahun 2006 dan permendagri No. 59 tentang perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Adapun konversi yang dimaksud pada poin d akan ditampilkan pada pembahasan dibawah ini :

Untuk Penyajian pos-pos pendapatan asli daerah didalam APBD sudah sesuai dengan penyajian laporan realisasi anggaran sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Pada pos pendapatan dana perimbangan di APBD yang terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dikonversi ke laporan realisasi anggaran dan disajikan sebagai pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pos lain –lain pendapatan daerah yang sah di APBD terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi dan bantuan keuangan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dikonversi kedalam laporan realisasi anggaran dan disajikan sebagai berikut :

a. Pendapatan hibah dan dana darurat dikonversi ke lain-lain pendapatan yang sah.

b. Pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi dikonversi ke pendapatan transfer propinsi terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya.

Sehingga dapat dilihat pada table dibawah ini untuk konversi pos-pos pendapatan dari APBD kedalam penyajian laporan realisasi anggaran :

Dari kedua tabel diatas maka dapat dilihat perbedaan struktur/pos-pos anggaran pendapatan yang ada dalam APBD Pemkab Tulungagung dengan struktur/pos-pos anggaran pendapatan yang ada dalam LRA pemkab Tulungagung, perbedaan pos tersebut adalah pada pos dana perimbangan yang ada dalam APBD dikonversi kedalam pendapatan transfer apabila dalam pembuatan LRA. Selain itu dana bagi hasil pajak pemerintah provinsi dalam APBD dikonversi ke pendapatan transfer propinsi terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya. Dari informasi yang disajikan terdapat perbedaan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada APBD, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 288.210.342.072,00, semetara itu pada LRA, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 75.435.785.000,00. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan pemkab Tulungagung, agar pada saat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran pemkab Tulungagung, sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 lampiran II.

Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dibawah ini akan dijelaskan tentang jenis, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan dilingkup pemerintah daerah kabupaten Tulungagung:

Jenis Belanja

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan, dan kelompok. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten Tulungagung, dalam klasifikasi belanjanya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini tentunya dalam klasifikasi belanja tidak sama dengan SAP PP 71 Tahun 2010, sehingga untuk menyelaraskan perbedaan klasifikasi tersebut, pemerintah kabuapten Tulungagung melakukan konversi pos-pos belanja dalam APBD yang beracuan pada Permendagri 13 tahun 2006 dan permendagri 59 tahun 2007 menjadi klasifikasi pos-pos belanja yang sesuai dengan SAP. Hal tersebut dituangkan pemkab Tulungagung dalam kebijakan akuntansi yang ada di lingkup pemkab tulungagung seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Pengakuan Belanja

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pada pengakuan belanja yang ada di pemerintah kabupaten Tulungagung, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran Belanja

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung terkait pengukuran belanjanya, Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

Pengungkapan Belanja

Pada pemerintahan kabupaten Tulungagung Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

a) Pengeluaran belanja tahunan berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b) Penejelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

d) Informasi lain yang dianggap perlu.

Pengungkapan ini dimuat pada Catatan Atas Laporan Keuangan pemerintah kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap yang belum di muat pada lembar muka laporan keuangan tepatnya Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah kabupaten Tulungagung atas standar akuntansi pemerintahan yang mengharuskan laporan keuangan disajikan secara full disclosure yang tercantum pada kerangka konseptual SAP paragraph 50.

Adapun konversi yang dimaksud pada poin d akan ditampilkan pada pembahasan dibawah ini :

Kelompok belanja tidak langsung di dalam APBD terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga dikonversi kedalam kelompok belanja operasi, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pada kelompok belanja tidak langsung di APBD dikonversi ke kelompok belanja operasi dengan akun yang sama. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung di APBD dikonversi ke kelompok belanja transfer/bagi hasil ke desa pada akun belanja bagi hasil pajak, belanja bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya. Belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung di APBD dikonversi ke kelompok belanja tidak terduga pada akun belanja tidak terduga.

Kelompok Belanja Langsung di dalam APBD terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dikonversi kedalam kelompok belanja operasi dan belanja modal. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung di APBD dikonversi ke kelompok belanja operasi pada akun belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal pada kelompok belanja langsung di APBD dikonversi ke kelompok belanja modal pada akun belanja modal tanah, belanja modal

peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

Untuk mempermudah pengkonversian, maka hasil konversi disajikan dalam table berikut : Dari kedua tabel diatas maka dapat dilihat perbedaan struktur/pos-pos anggaran belanja yang ada dalam APBD Pemkab Tulungagung dengan struktur/pos-pos anggaran belanja yang ada dalam LRA pemkab Tulungagung, pada struktur/pos anggaran belanja pada APBD Pemkab Tulungagung, terbagi atas Belanja tidak langsung sebesar Rp. 741.076.764.752,51 dan belanja Langsung sebesar Rp. 835.818.062.042,44, sementara pada struktur/pos anggaran belanja pada LRA pemkab Tulungagung terbagi atas belanja operasi sebesar Rp. 1.349.809.017.037,53, belanja modal sebesar Rp. 219.555.734.450,42, belanja tidak terduga sebesar Rp. 2.587.079.901,00,dan belanja transfer sebesar Rp. 4.942.995.406,00. Pada pos jumlah belanja pada APBD, dikonversi menjadi jumlah belanja dan transfer sebesar Rp. 1.576.894.826.794,95. perbedaan klasifikasi belanja antara pos APBD dengan pos LRA pemkab Tulungagung terletak pada belanja pegawai, pada pos APBD, belanja pegawai diklasifikasikan berdasar belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar Rp. 628.165.999.951,00, dan belanja pegawai pada belanja langsung sebesar Rp. 350.255.252.890,00, sementara apabila pada LRA, belanja pegawai dilebur menjadi satu kedalam pos belanja pegawai pada pos belanja operasi sebesar Rp. 978.421.252.841,00. Selain itu belanja modal pada pos APBD termasuk pada bagian belanja langsung, sementara pada LRA, Belanja modal mempunyai pos tersendiri dengan rincian lebih detail terkait belanja tersebut. Belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung pada APBD, dilaporkan kedalam LRA dengan konversi menjadi transfer bagi hasil desa untuk konversi belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga dengan pos tersendiri pada LRA. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi antara pos anggaran di APBD dengan pos anggaran di LRA seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan pemkab Tulungagung, agar pada saat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran pemkab Tulungagung, sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 lampiran II.

Akuntansi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, yang terdiri atas:

- a) Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan pada pemerintah kabupaten Tulungagung adalah semua penerimaan Rekening Kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualn investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan pada pemerintah kabupaten Tulungagung adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi jenis pembiayaan pemerintah kabupaten Tulungagung sesuai dengan SAP No.2 pada paragraf 51 dan paragraf 55 tentang jenis pembiayaan.

Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Hal ini telah serupa dengan pengakuan pembiayaan yang ada pada SAP No.2 pada paragraf 52 yang menyatakan bahwa penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/daerah.

Pengukuran Pembiayaan

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Demikian pula pengukuran akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengungkapan Pembiayaan

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih kurang/lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Konversi pembiayaan di APBD sudah sesuai dengan komponen pembiayaan di Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga tidak perlu dilakukan Konversi, kecuali Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan pinjaman daerah di APBD dikonversi ke penerimaan pembiayaan akun pinjaman dalam negeri, dan Pengeluaran pembiayaan akun pembayaran pokok utang di APBD dikonversi ke pengeluaran pembiayaan akun pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Konversi pos pembiayaan dalam APBD kedalam Laporan Realisasi Anggaran akan disajikan lebih jelasnya dalam table berikut ini.

Pada pengklasifikasian pos pembiayaan yang dilaporkan pemkab Tulungagung pada tahun 2012, ternyata pengklasifikasian yang dilaporkan pada LRA pemkab Tulungagung masih mengikuti klasifikasi anggaran yang ada di APBD, sehingga belum dikonversi kedalam klasifikasi anggaran pembiayaan menurut SAP. Adapun kesalahan pengklasifikasian tersebut adalah pada pos penerimaan pinjaman daerah yang seharusnya dikonversi kedalam pinjaman dalam negeri dan pos pembayaran pokok utang yang

seharusnya dikonversi kedalam pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Dari data yang didapat tersebut, maka seharusnya pemkab Tulungagung dalam menyajikan LRA terkait pembiayaannya, pengklasifikasian dilaporkan seperti pada tabel 4.14

Adapun pengkonversian Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 dikarenakan setiap tahun pemerintahan kabupaten Tulungagung membuat dua Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rindang selaku Staff Bagian Pelaporan seperti berikut ini :

“Jadi setiap akhir periodenya pemda sini membuat 2 laporan keuangan untuk bupati dan BPK. Bedanya ada pada pelaporan Belanjanya, kalau untuk bupati menggunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sementara itu untuk BPK menggunakan belanja operasi sama belanja modal, tapi informasi yang di sajikan sama kok”

Hal demikian juga diungkapkan dari hasil wawancara kepada Bapak Bambang selaku kepala bidang bagian akuntansi sebagai berikut :

“Sebenarnya dari kedua laporan tersebut tidak ada bedanya selain pengakuan belanjanya saja, kalau laporan keuangan tetap 1 produk, Cuma laporan keuangan yang ditanda tangani Bupati itu sebagai dokumen untuk pemda”

Setelah ditelaah lebih lanjut dengan berdasar SAP yang diperbandingkan dengan kebijakan bupati Tulungagung nomor 42 Tahun 2009, yang dimaksud dengan 2 laporan keuangan terutama laporan realisasi anggarannya adalah bahwa kedua pengungkapan yang dimaksud adalah satu format klasifikasi anggaran yang nantinya akan menyediakan informasi yang dijadikan dokumen pemda dan dijadikan dasar anggaran tahun berikutnya, dan format klasifikasi anggaran dengan pengungkapan lain dimaksudkan adalah hasil dari konversi pos dalam APBD yang nantinya akan menjadi Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan di audit dan di publish untuk para pengguna laporan keuangan tersebut.

Dari hasil analisis terkait kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran pemkab Tulungagung terhadap SAP, masih ditemukan terdapat perbedaan/kesalahan pengklasifikasian pada pos anggaran pembiayaan yang masih mengikuti pengklasifikasian menurut pos anggaran APBD yang seharusnya dikonversi kedalam pos anggaran menurut SAP.

Laporan Neraca

Menurut PSAP No. 1 paragraf 43, rekening di Neraca setidaknya terdiri dari : (1) kas dan setara kas, (2) Investasi jangka pendek, (3) piutang pajak dan bukan pajak, (4) persediaan, (5) investasi jangka panjang, (6) aset tetap, (7) kewajiban jangka pendek, (8) kewajiban jangka panjang, (9) ekuitas dana. Dari hasil revidi atas kesesuaian struktur Laporan Neraca pemerintah Kabupaten Tulungagung, diketahui bahwa pemerintah kabupaten Tulungagung telah menyajikan pos-pos atau struktur yang sudah ditentukan dalam PSAP No. 1 paragraf 43 yaitu : (1) kas, (2) Investasi jangka pendek, (3)

piutang, (4) persediaan, (5) investasi jangka panjang, (6) aset tetap, (7) Dana cadangan, (8) aset lainna (9) kewajiban jangka pendek, (10) kewajiban jangka panjang, (11) ekuitas dana. Analisis lebih lanjut untuk setiap pos-pos neraca pemerintah kabupaten Tulungagung akan disajikan pada sub-bab dibawah ini.

Akuntansi Aset

Aset lancar

Aset lancar pada lingkup kabupaten Tulungagung adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Hal ini sesuai dengan PSAP No. 1 paragraf 48. Dibawah ini akan dianalisis lebih lanjut tentang klasifikasi aset lancar, pengakuan, pengakuan, dan pengungkapan aset lancar yang digunakan pemkab Tulungagung dalam laporan keuangannya padabagian aset lancar.

Jenis aset lancar

Menurut SAP No 1 aset dikasifikasikan sebagai aset lancar jika Diharapkan segera untuk direlasisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar pada SAP No 1 meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, aset lancar telah diklasifikasikan sesuai dengan SAP No 1 seperti yang dijelaskan, pemerintah kabupaten Tulungagung membagi aset lancarnya kedalam, kas dan setara kas yang merupakan kas di BUD, Kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, dan kas di BLU, investasi jangka pendek, piutang yang terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lainnya, serta persediaan.

Pengakuan aset lancar

Dibawah ini dijelaskan tentang pengakuan aset lancar ada pemerintah kabupaten Tulungagung :

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

2. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai dicatat sebagai pendapatan.

3. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar nilai nominalnya.

4. Pada awal tahun anggaran berikutnya, terhadap saldo piutang dilakukan reklasifikasi atau dihapusnya dengan melakukan jurnal pembalik.

5. Penerimaan piutang pada tahun anggaran berikutnya dicatat sebagai penerimaan pendapatan dan tidak dicatat sebagai pengurangan piutang.

6. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

7. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Pada Pemkab Tulungagung, untuk pengakuan persediaannya dilakukan inventarisasi fisik, hal ini dilakukan Pemkab Tulungagung agar penyajian informasi terkait persediaan Pemkab Tulungagung sesuai dengan jumlah fisik persediaan yang ada di Pemkab Tulungagung, sehingga penyajian persediaan kabupaten Tulungagung dapat dinyatakan disajikan secara wajar. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Ronald selaku staff pada bagian aset yang menyatakan bahwa :

“ Pada akun persediaan, kami melakukan inventarisasi fisik dengan membuat kartu inventaris barang atau KIB yang dibagikan kepada SKPD yang bertanggungjawab atas persediaan tersebut dan pada akhir periode akan dilakukan pengecekan dan evaluasi dari KIB tersebut oleh bagian inventarisasi”

Hal ini juga tercantum pada PSAP No. 5 tentang akuntansi persediaan yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasar hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran aset lancar

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, dalam hal pengukuran aset lancarnya dapat dijelaskan bahwa, Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Pengungkapan aset lancar

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, yang lebih ditekankan pada pengungkapan persediaannya, hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

c) Kondisi persediaan.

Informasi yang disebutkan diatas harus disajikan dan diinformasikan kepada para pemakainya yang dituangkan kedalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemkab Tulungagung untuk memenuhi kewajiban pemerintah kabupaten Tulungagung atas standar akuntansi pemerintahan yang mengharuskan laporan keuangan disajikan secara full disclosure yang tercantum pada kerangka konseptual SAP paragraph 50.

Investasi jangka panjang

Jenis investasi jangka panjang

Investasi pemerintahan kabupaten Tulungagung dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu:

- a) Investasi permanen
- b) Investasi non permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat
- d) Investasi non permanen lainnya, sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksud untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian daerah.

Pengakuan investasi jangka panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan mamfaat ekonomi dan mamfaat sosial atau jasa tersebut di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (realible)

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran,

sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pengukuran investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah kabupaten Tulungagung dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

- b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan investasi jangka panjang

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten Tulungagung berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan investasi non permanen.
- c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun jangka investasi jangka panjang.
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f) Perubahan pos investasi.

Aset Tetap

Dalam lingkup pemerintah kabupaten Tulungagung, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa aset tetap milik pemerintah kabupaten Tulungagung sesuai dengan definisi aset tetap yang ada pada PSAP No. 7. Dibawah ini akan dianalisis lebih lanjut terkait jenis, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap dalam lingkup pemerintah kabupaten Tulungagung.

Jenis Aset Tetap

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, aset tetap diklasifikasikan berdasar kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu :

- a. tanah.
- b. Peralatan dan Mesin.
- c. Gedung dan Bangunan.
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi.
- e. Aset Tetap Lainnya.
- f. Konstruksi Dalam Perjalanan.

Hal ini telah sesuai dengan PSAP No.7 pada paragraph 8 yang menyatakan tentang klasifikasi aset tetap.

Pengakuan Aset Tetap

Pada pemerintah kabuapten Tulungagung untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.

Maksud dari penjelasan diatas adalah saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Pada pemerintah kabuapten Tulungagung aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, aset tetap tidak dilakukan depresiasi, sehingga nilai aset tetap yang diinformasikan kedalam laporan keuangan masih nilai aset sesuai harga perolehan dan tidak ada nilai depresiasi yang mengurangi nilai aset tetap tersebut untuk mengetahui nilai aset tetap yang riil.

Pengungkapan Aset Tetap

Pada pemerintah kabuapten Tulungagung, aset tetap diungkapkan pada laporan neraca pada sisi aset setelah aset lancar dan investasi jangka panjang. Selain itu dalam keharusan pemerintah kabupaten Tulungagung untuk menyajikan secara lengkap / Full Disclosure terkait aset tetapnya, informasi yang harus disajikan secara mendetail dimuat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada tahun yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar penyajian aset tetap pemkab Tulungagung sesuai dengan SAP.

Akuntansi Kewajiban

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, kewajiban adalah utang yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dibawah ini akan dianalisis lebih lanjut terkait jenis, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas kewajiban di lingkup pemerintah kabupaten Tulungagung.

Jenis Kewajiban

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu : (1) kewajiban jangka pendek, dan (2) kewajiban jangka

panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek pada Pemkab Tulungagung meliputi utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, dan kewajiban lancar lainnya.

suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pada Pemkab Tulungagung terdiri dari :

1. Utang Dalam Negeri-pemerintah pusat
2. Utang Dalam Negeri-pemerintah daerah lainnya
3. Utang Dalam Negeri-lembaga keuangan bank
4. Utang Dalam Negeri-lembaga keuangan bukan bank
5. Utang Dalam Negeri-obligasi
6. Utang jangka panjang lainnya

Pengakuan Kewajiban

Pada pemerintah kabupaten Tulungagung, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah kabupaten Tulungagung pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah.

Pengungkapan Kewajiban

Pada pemerintahan kabupaten Tulungagung, kewajiban dilaporkan pada sisi kewajiban pada neraca, kewajiban yang dilaporkan merupakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi lebih lanjut terkait rincian kewajiban milik Pemkab Tulungagung, dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam perwujudan Pemkab Tulungagung memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan kerangka konseptual SAP (Full Disclosure).

Akuntansi Ekuitas

Jenis ekuitas

Pada Pemkab Tulungagung, ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten Tulungagung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana pada Pemkab Tulungagung diklasifikasikan kedalam (1) ekuitas dana lancar, (2) ekuitas dana investasi, dan (3) ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari :

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
2. Pendapatan yang ditangguhkan.
3. Cadangan piutang
4. Cadangan persediaan
5. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah kabupaten Tulungagung yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari :

1. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
2. Diinvestasikan dalam aset tetap.
3. Diinvestasikan dalam aset lainnya.
4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan undang-undang. Ekuitas dana cadangan terdiri atas diinvestasikan dalam dana cadangan.

Pengakuan dan pengukuran ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Laporan Arus Kas

Pemerintah kabupaten Tulungagung dalam hal laporan arus kas, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai, sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban pengambilan keputusan. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah.

Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dibawah ini akan disajikan arus kas aktivitas operasi pada Pemkab Tulungagung kedalam tabel :

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa arus kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp. 195.776.477.621,97 didapat dari hasil perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi. Jumlah arus masuk kas sebesar Rp. 1.467.965.543.341,76 didapat dari arus kas masuk pendapatan yang diterima oleh Pemkab Tulungagung selama tahun bersangkutan, begitu pula pada arus keluar kas sebesar Rp. 1.272.189.065.719,79 didapat dari arus kas keluar belanja yang dikeluarkan Pemkab Tulungagung dalam melakukan aktivitas operasionalnya. Hal ini sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 Lampiran II pada paragraf 18, 19, dan 20.

Arus Kas Aktivitas Investasi Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas aktivitas investasi Non-keuangan pada pemerintah kabupaten Tulungagung disajikan pada tabel di bawah ini :

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa arus kas bersih dari aktivitas investasi non-keuangan sebesar minus (Rp. 204.530.160.885,42) didapat dari hasil perhitungan dari arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas investasi non-keuangan yaitu sebesar Rp. 29.375.000,00 untuk arus kas masuk dan Rp. 204.559.535.885,42 untuk arus kas keluar. Pada arus kas masuk hasil tersebut didapat dari Pendapatan Penjualan atas Gedung dan bangunan, sementara untuk arus kas keluar, hasil tersebut didapat dari penjumlahan belanja aset seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Hal ini sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 Lampiran II pada paragraf 23, 24, dan 25.

Arus Kas Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap lain di masa yang akan datang. Arus kas aktivitas pembiayaan pada pemerintah kabupaten Tulungagung disajikan pada tabel di bawah ini :

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 431.001.883,00. Sementara arus kas keluar aktivitas pembiayaan didapat dari penyertaan modal pemda sebesar Rp. 17.000.000.000,00 dan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat sebesar Rp. 164.180.275,00. Hal ini sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 Lampiran II pada paragraf 26, 27, dan 28.

Arus Kas Aktivitas Non-Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan pemerintahan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari

Surat Pemerintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Arus kas aktivitas non-anggaran pada pemerintah kabupaten Tulungagung disajikan pada tabel di bawah ini :

Dari tabel diatas, dijelaskan bahwa arus kas bersih dari Aktivitas non-anggaran sebesar Rp. 259.410.993,00 didapat dari hasil perhitungan arus masuk dan arus keluar kas aktivitas non-anggaran. Arus kas masuk aktivitas non-anggaran Pemkab Tulungagung didapat dari Penerimaan perhitungan PFK, sebesar Rp. 138.004.248.736,81 dan Penerimaan UYHD Tahun 2011 sebesar Rp. 318.556.393,00. Sementara itu arus kas keluar aktivitas non-anggaran didapat dari pembayaran perhitungan pihak ketiga sebesar Rp. 138.004.248.736,81, dan pengeluaran UYHD Tahun 2012 sebesar Rp. 59.145.400,00. Hal ini tentunya sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010 Lampiran II paragraf 29,30, dan 31.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian laporan keuangan yang dijalankan BPKAD Kabupaten Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan Kabupaten Tulungagung dalam penyajian laporan keuangannya telah berdasar pada SAP yaitu SAP PP No 71 Tahun 2010 Lampiran II. Dalam melakukan penyajian laporan keuangannya, pemerintahan Kabupaten Tulungagung berpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah dirancang oleh bupati kabupaten Tulungagung dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku tentang keuangan negara dan standar akuntansi pemerintahan. Basis Akuntansi pemerintahan kabupaten Tulungagung tahun 2012 adalah basis kas modifikasi. Pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran, telah dilakukan koversi pos-pos anggaran yang ada dalam APBD kedalam pos-pos yang sesuai dengan SAP untuk disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pada penyajian pos pembiayaan pada LRA Pemkab Tulungagung 2012, masih belum dikonversi kedalam pos pembiayaan menurut SAP PP 71 tahun 2010 lampiran II.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah :

1. pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, sehingga berdampak pada keterbatasan data dikarenakan factor kerahasiaan.
2. Periode Penelitian hanya untuk Laporan Keuangan Tahun 2012.

Dalam penyajian keseluruhan laporan keuangannya, agar lebih teliti lagi dalam pengklasifikasian akun-akun terkit laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2012 masih ditemukan kesalahan pengklasifikasian pada pos pembiayaan yang masih mengikuti permendagri/masih mengikuti pos pembiayaan anggaran dalam APBD.

Saran yang dapat peneliti berikan kepada penelitian berikutnya yang mempunyai topik yang sama adalah agar lebih memperbanyak pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian, sehingga penelitian dapat dikembangkan lebih jauh lagi dan tidak hanya terfokus pada 1 periode akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- _____, 2009. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009 *Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung*, Tulungagung.
- _____, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat. Jakarta.
- _____, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- _____, 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 *tentang Otonomi Daerah*. Jakarta.
- _____, 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung, 2011. *Peraturan Bupati Tulungagung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung.
- Bastian, I, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar edisi 3*. Erlangga. Jakarta.

- Bastian, I. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Erlina, 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah*. USU Press. Medan.
- Fauziah. 2011. Skripsi : *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)*. Usu Repository. Sumatera utara.
- Halim, A., dan Kusufi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Salemba Empat. Jakarta.
- Hartina, S. 2009. Skripsi : *Analisis penyajian laporan keuangan daerah pada pemeritahan kabupaten langkat*. Usu Repository. Sumatera Utara.
- .
- Ibrahim, M., J. 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Dahara Prize. Semarang.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L., J. (2002). *Metode Penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung .
- Nordiawan, D., 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Supranto, J. 1997. *Metode Riset : Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business Buku2*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi Pertama*, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang